



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form. Akta Kelahiran
2. Foto copy kartu keluarga
3. foto copy KTP-EI
4. foto copy surat nikah/akta perkawinan
5. foto copy ijazah bagi yang sudah sekolah
6. surat keterangan kelahiran dari Dokter, bidan atau rumah sakit
7. Mengisi form. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)
8. Membawa surat pengantar dari lurah/desa (untuk pembetulan akta kelahiran)
9. Mengisi Form. perubahan data yang bermaterai (untuk pembetulan akta kelahiran)
10. Putusan/penetapan pengadilan (untuk pembetulan akta kelahiran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
2. Petugas kami melakukan verifikasi berkas pemohon, sesuai dengan surat pernyataan, apabila belum lengkap maka dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas kami kemudian mengentri data pemohon dan mencetak Akta Kelahiran dengan menggunakan aplikasi SIAK
4. petugas meregistrasi berkas pemohon akta kelahiran, berupa permohonan pencetakan kutipan akta kelahiran dan registrasi akta kelahiran pada buku agenda
5. Proses selesai Akte Kelahiran diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Jika berkas pemohon lengkap, jangka waktu proses penerbitan Akte Kelahiran dalam kondisi normal (jaringan tidak bermasalah) adalah 15 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan